

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan status hak *eigendom* dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/PDT/2022. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan pelaksanaan terkait konversi hak atas tanah, sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum seperti *eigendom*, konversi hak, perlindungan hukum, dan prinsip keadilan dalam putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu, putusan Mahkamah Agung nomor 109 PK/PDT/2022, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu, literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan komentar akademisi mengenai hak *eigendom* dan keadilan dalam peradilan agraria. Bahan hukum tersier yaitu, kamus hukum,

eksiklopedia hukum dan indeks bibliografi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri bahan hukum melalui dokumen resmi (putusan, undang-undang), publikasi akademik, serta basis data hukum nasional (misalnya Hukumonline, Mahkamah Agung dan Komnas HAM). Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menerapkan metode yaitu sistematisasi bahan hukum adalah untuk mengelompokkan isu-isu normatif, Interpretasi hukum adalah terhadap norma dan asas hukum, dan Argumentasi hukum adalah untuk menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan asas keadilan dalam putusan pengadilan.